

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

EXECUTIVE SUMMARY PENELITIAN



Oleh

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 196401041992031004

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**

2011

ABSTRAK

Kepemimpinan perempuan dalam rana politik dan perspektif hukum Islam menjadi polemik. Hal ini menjadi sesuatu yang krusial untuk didiskusikan antara individu yang membuatnya menjadi isu yang marginal dan individual yang melegalkannya. Akar rumput *pertama* dari masalah ini dimengerti mengenai Al-Quran surat Al-Nissa' (Q.S.4) ayat 34 dan Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita. Kontroversi seputar boleh tidaknya seorang perempuan menjadi presiden seakan tak ada habisnya. Terlepas dari fakta-fakta konkrit di atas, benarkah Islam, sebagaimana yang kini dikatakan oleh parpol-parpol Islam dan para intelektual muslim, tidak lagi mempersoalkan apakah wanita boleh atau tidak menjadi presiden?

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Islam dan hak-hak Perempuan ? Bagaimana Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fiqh Siyasah ? adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan kepada kita tentang bahwa dalam Islam persoalan hak-hak perempuan telah secara dibahas secara luas para yuris Islam, juga terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait dengan masalah hukum perempuan menjadi pemimpin dan kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah , hukumnya bagaimana ? metode ijtihad apa yang digunakan, dalam situasi dan kondisi yang bagaimana sehingga mereka berbeda pendapat mengenai hukum seorang perempuan sebagai pemimpin dan kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa masa sekarang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta gejala yang sudah diselidiki

Dari hasil penelitian penulis dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah dapat disimpulkan sebagai berikut: tentang masalah Islam dan hak-hak Perempuan bahwa Menurut pandangan Islam, bahwa perempuan berhungan dengan kepemimpinan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih yang walaupun terdapat berdedaan pendapat dalam masalah ini, tentangKepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah terdapat beberapa pendapat Ulama siyasah syar'iyah sunni klasik sebagian mensyaratkan harus laki-laki seperti Imam al-Ghazali, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan harus laki-laki seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah, Di masa sekarang ini, masi terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah, ada yang tetap tidak membolehkan dengan alasan seperti yang digunakan oleh fuqaha dan ada juga yang membolehnya serta sebagian lagi memperjuangkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik dengan kajian gendernya. ,Perjuangan supaya perempuan setara dengan laki-laki dalam persoalan kepemimpinan sampai saat sekarang sedang diperjuangkan oleh para aktifis-aktifis perempuan baik di Negara-negara Islam maupun Negara-negara barat

Peneliti : H. Kosim

Email ; kosimrusdi @gmail.com

Kata Kunci : Kepemimpinan dan fiqh siyasah

BAB I

PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan dalam rana politik dan perspektif hukum Islam menjadi polemik. Hal ini menjadi sesuatu yang krusial untuk didiskusikan antara individu yang membuatnya menjadi isu yang marginal dan individual yang melegalkannya. Akar rumput *pertama* dari masalah ini dimengerti mengenai Al-Quran surat Al-Nissa' (Q.S.4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَلِحَتْ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Kedua, hadits “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita”. (HR Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan an-Nasa’i dari Abu Bakrah ra)

Kontroversi seputar boleh tidaknya seorang perempuan menjadi presiden seakan tak ada habisnya. Tapi sekarang fokusnya tidak seperti beberapa waktu menjelang pemilu dan beberapa saat sebelum Sidang Umum MPR R.I tahun 1999 lalu yang diwarnai oleh penolakan keras khususnya dari kalangan parpol-parpol Islam tentang kemungkinan wanita menjadi presiden. Kini parpol-parpol Islam itu telah “merevisi” pendapatnya. Melalui berbagai rekayasa konstruktif, mereka mencoba mengesahkan kepemimpinan wanita dalam konteks negara.

Presiden Partai Keadilan, M. Hidayat Nurwahid pun mengatakan, “Sejak dulu sesungguhnya umat Islam menerima presiden wanita asal sesama muslim.” (Media Indonesia

3/3/2001). Bahkan menurut tokoh PDI-P Soetardjo Soerjoguritno, Amien Rais, Hamzah Haz dan bahkan Ahmad Soemargono yang sebelumnya dikenal gigih menentang kepemimpinan Megawati, telah bersumpah mendukung Megawati sebagai presiden Indonesia sampai 2004 (Rakyat Merdeka, 7/3/2001). Sikap ini didukung oleh Nurcholish Madjid dengan mengatakan bahwa sebagian besar ulama tidak mempersoalkan naiknya wanita sebagai presiden/kepala negara. Hanya sebagian kecil dari mereka yang melarang wanita menjadi presiden. Sementara itu, KH Salahuddin Wahid, dalam sebuah dialog yang diselenggarakan di Mesjid Universitas Indonesia, pada 13/7/2001, menyatakan, hendaknya umat Islam Indonesia bisa menerima kehadiran Megawati sebagai kepala negara. Sebab, penolakan Islam terhadap kepemimpinan perempuan bukanlah harga mati.

Rekayasa konstruktif untuk mengegolkan ide keabsahan kepemimpinan perempuan dalam entitas negara ini juga terlihat dalam seminar sehari yang diselenggarakan di komisi VII DPR R.I pada tanggal 4/7/2001. Seminar yang menghadirkan Nazaruddin Umar dan KH. Husein Mohamad itu bertujuan memberikan legitimasi syari'ah terhadap keabsahan kepemimpinan wanita dalam konteks negara. Meskipun demikian, seminar itu lebih tepat disebut sebagai rekayasa untuk mencairkan hambatan-hambatan teologis yang kerap kali berujung pada pemeriksaan nash-nash agama dengan kepentingan-kepentingan politik.

Terlepas dari fakta-fakta konkrit di atas, benarkah Islam, sebagaimana yang kini dikatakan oleh parpol-parpol Islam dan para intelektual muslim, tidak lagi mempersoalkan apakah wanita boleh atau tidak menjadi presiden?

Perbedaan pendapat beberapa tokoh masyarakat akhir-akhir ini, tentang boleh tidaknya seorang wanita menjadi presiden, menarik untuk dicermati. Kongres umat Islam II tahun 2004 yang diadakan di Jakarta, mendapat sorotan dari berbagai kalangan, khususnya oleh para pengamat yang tidak lepas dari kepentingan politik golongan yang diperjuangkan. Sebagian besar para peserta kongres menginginkan diberlakukannya penentuan pemilihan presiden, minimal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mereka menyampaikan pemikirannya sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fikih) bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi presiden, atau yang lazim disebut dalam bahasa agamanya adalah : *raisul jumhuriyah* atau *sulthan* atau *imam* atau *waliyul-amri* Keinginan beberapa bagian dari komponen bangsa tersebut, juga untuk memperjuangkan formalisasi syariat dalam tataran hukum positif di Indonesia. Mereka beralasan, karena mengingat mayoritas

penduduk Indonesia beragama Islam, juga sebagai tanggung jawab kelak di hadapan Allah SWT. Tentunya dalam setiap langkah, bahwa pertimbangan ukhrawi tidak bisa diabaikan dalam pengambilan sikap yang akan menentukan urusan duniawi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Ijtihad dan Perubahan Hukum

Ijtihad artinya mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban.¹ Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh *mujtahid* untuk mencapai suatu putusan syara' (hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah saw.²

Al-Suyuti mengajukan pernyataan :³ Bahwa hukum ijtihad adalah *fardhu kifayah*. alasannya, karena nas sudah tidak turun lagi, sedangkan masalah-masalah baru selalu muncul, oleh karena itu menurutnya harus ada (*fardhu kifayah*) setiap zaman seorang mujtahid terpenuhi syarat-syaratnya.⁴

selanjutnya al-Suyuti menyatakan, bahwa ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad, maksudnya bahwa ijtihad yang telah disepakati sebelumnya tidak dapat diganggu gugat atas ijtihad yang baru, karena kedudukan masing-masing hasil ijtihad sama, karena itu masing-masing ijtihad tidak ada yang lebih istimewa, sehingga masing-masing tidak bisa membatalkan. Walaupun demikian bisa juga hasil ijtihad dibatalkan oleh ijtihad yang lain dengan ketentuan : *Pertama*, ijtihad yang kedua lebih kuat dari pada ijtihad pertama, misalnya qaul jadid Imam Syafi'i dapat mengubah qaul qodimnya. *Kedua*, ijtihad terdahulu tidak relevan dengan kondisi atau keadaan yang dihadapi dewasa ini, sehingga hasil ijtihad tersebut perlu direvisi. Kaidah Fiqhiyah menyatakan :

تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد⁵

¹Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdul Qodir al-Razi, *Mukhtar al-Shiyakh*, (Beirut :Maktabah Libanon, 1995), juz 1, hlm. 48. Muhammad Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.t), juz 3, hlm. 435

²Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Jilid 2*, hlm. 661

³Abdurahman Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad al-Suyuti, *Tafsir Ijtihad*, (Iskandariyah : Dar al-Dawah, 1403 H) cet. ke-1, juz 1, hlm. 29-35

⁴*Ibid.*

⁵Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayub al-Dimsyaqi, *I'lam al-Muaqqiin*, (Bairut : Dar al-Jil, 1973 M), juz. ke-2, hlm. 425

"Perubahan fatwa dan perbedaannya itu didasarkan perubahan zaman, tempat keadaan, niat dan adat "

2. Teori Keragaman Perkembangan Pemikiran

Teori Keragaman Perkembangan Pemikiran ini diajukan oleh David Émile Durkheim dilahirkan di Épinal, Prancis 15 April 1858 /w15 November 1917 dan Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896-1980 M.

David Émile Durkheim menyatakan, bahwa bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya di masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu kepada fungsi yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat suatu posisi yang kelak dikenal sebagai *fungsionalisme*.⁶

⁶[www. Teori Keragaman. com](http://www.TeoriKeragaman.com), [http : // . Wikipedia. Org/wiki](http://.Wikipedia.Org/wiki).

BAB II

ISLAM DAN HAK-HAK PEREMPUAN

Karena keragaman peran, maka kaum perempuan dalam kehidupan sosial memiliki beragam hak pula. Misalnya, hak waris untuk ibu dan anak perempuannya tidak bisa sama.

a. Hak Ibu.

Diantara hak-hak paling fundamental bagi perempuan yang ber-peran sebagai ibu, seperti dikemukakan di atas, adalah hak menda-patkan kepatuhan, ketaatan dan penghormatan dari semua anaknya (Qs. 31:14).

Hak waris untuk ibu adalah sebagaimana diungkapkan dalam ayat Alqur'an: "*Hak untuk ibu dan ayah adalah 1/6 jika yang meninggal [yakni, anak mereka] mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak [dan tidak mempunyai sudra], maka hak ibu dan ayah ialah 1/3. Bila yang meninggal itu tidak mem-punyai anak tetapi mempunyai saudara, maka hak untuk ibu dan ayah hanya 1/6*" (Qs. 4:11).

b. Hak Perempuan sebagai Istri.

Sebagai isteri, kaum perempuan mempu=nyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Diantaranya adalah bahwa di awal pernikahan, isteri berhak mendapatkan mas kawin (*mahar*) dari suaminya (Qs. 4:4). Per-kawinan hanya boleh dilangsungkan atas dasar mupakat kedua belah pihak, atas dasar suka rela, bukan karena paksaan – terutama paksaan dari orang tua (Qs. 4:19).

Hak fundamental bagi perempuan yang berperan sebagai isteri ialah hak mendapatkan perlakuan yang layak dari suaminya (Qs. 2:228). Setelah hak-haknya dipenuhi, isteri berkewa-jiban mema-tuhi suaminya. Bila isteri telah me-nunaikan kewajibannya tetapi hak-haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, maka isteri berhak mengajukan cerai (Qs. 2:229).

Istri pun berhak mendapatkan perlin-dungan dari suaminya. Dalam kata lain, suami berkewajiban melindungi isterinya sebab suami (laki-laki) adalah pelindung perempuan (isteri). Laki-laki [dalam hal ini, suami] memikul kewa-jiban sebagai pelindung perempuan [isteri] ka-rena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki [suami], yakni kelebihan secara *fisik*, dan suami berkewajiban menafkahi isterinya (Qs. 4 : 34). Dus, laki-laki jangan angkuh ka-rena kelebihan yang dimilikinya sebab kelebihan itu selaras dengan

kewajibannya [sebagai pelindung, bukan penguasa]. Berbicara soal kelebihan, perempuan pun mempunyai kelebihan, yaitu kelebihan secara *mental*. Para ahli psikologi sepakat bahwa kaum perempuan memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang lebih besar [lebih kuat] – terutama kasih sayang kepada anak – daripada kaum laki-laki. Di sinilah, antara lain, pentingnya membina rumah tangga. Suatu rumah tangga berarti suatu kesatuan kekuatan fisik [suami] dan mental [isteri] untuk meraih kebahagiaan.

Hak isteri atas harta warisan peninggalan suaminya – setelah semua utang dibayar dan wasiat ditunaikan – adalah $\frac{1}{4}$ jika mereka (suami-isteri) tidak mempunyai anak. Bila mempunyai anak, maka hak isteri hanya $\frac{1}{8}$ (Qs. 4:12).

Isteri – bila telah bercerai dan telah habis masa *iddah*-nya – berhak untuk rujuk kembali dengan suaminya (Qs. 2:231 dan 65:6).

Perempuan yang dicerai suaminya berhak memperoleh *mut'ah* (“kompensasi”) dari mantan suaminya sebatas kemampuan mantan suaminya itu (Qs. 2:241).

c. Hak Perempuan sebagai Anak.

Seperti anak laki-laki saja, anak perempuan mempunyai hak yang sama. Terutama sekali ialah hak untuk hidup (Qs. 17:31) Dinyatakan pula di dalam Alqur'an (Qs. 81:8-9) bahwa orang tua yang membunuh anaknya, di Hari Kiamat tidak akan banyak ditanya oleh Allah. Anak yang dibunuh akan dihadirkan di hadapan orang tuanya. Lalu si anak ditanya oleh Allah mengapa dia dibunuh. Setelah itu, si anak menuntut balas terhadap orang tuanya.

Selain hak hidup, anak perempuan – seperti anak laki-laki saja – mempunyai hak waris. Menurut ketentuan Alqur'an (Qs. 4:11) hak waris untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat untuk anak perempuan. Tegasnya, bila anak laki-laki mendapatkan dua, anak perempuan memperoleh satu. Bila anak yang ditinggalkan oleh almarhum adalah perempuan semuanya dalam jumlah lebih dari dua orang, maka bagian untuk mereka adalah $\frac{2}{3}$. Bila anak perempuannya hanya satu orang, maka dia memperoleh $\frac{1}{2}$.”

Mungkin dipertanyakan, mengapa anak laki-laki mendapatkan harta dua kali lipat dari anak perempuan. Bukankah ini pembagian yang tidak adil, seolah-olah ada superioritas laki-laki atas perempuan? Jawabannya ada dua. *Pertama*, bahwa tentang keadilan Allah lebih tahu daripada manusia. *Kedua*, anak laki-laki akan menanggung kewajiban lebih berat daripada anak perempuan, terutama bila dia sudah dewasa. Diantara kewajiban berat bagi laki-laki adalah: memberikan mas kawin kepada isterinya, menafkahi

keluarga, berperang dan berke-wajiban melindungi saudaranya yang perempuan-an. Jadi, sebagaimana telah berulang kali saya tegaskan, dalam Islam setiap hak disertai kewajiban. Dalam kata lain, besar dan kecilnya hak yang diperoleh seseorang ditentukan oleh berat dan ringannya kewajiban yang dia pikul. Itulah keadilan sejati. Dus, keadilan itu tidak berarti harus “sama”, tetapi harus “sepadan” (*equal*). Prinsip yang benar ialah bukan prinsip persamaan tetapi prinsip kesepadanan atau kesetaraan (*equality*). Sekedar contoh sederhana, apakah adil bila ukuran pakaian si kakak [sebut saja dia berumur 15 tahun dan tak soal apakah dia laki-laki atau perempuan] harus sama dengan ukuran pakaian untuk adiknya [sebut saja, mi-salkan, umurnya baru 5 tahun? Bila mereka diberi pakaian yang ukurannya sama, itu justru tidak adil!

Hak fundamental lainnya untuk anak perempuan – seperti untuk anak laki-laki juga – adalah hak mendapatkan perlakuan yang layak dari orang tuanya. Banyak Hadits mengenai hal ini, diantaranya sebagai berikut.

“Siapa yang mempunyai dua anak perempuan dan memeliharanya sampai dewasa, maka dia akan berada di Sorga sejajar denganku [beliau mengisaratkan dengan dua jari tangan-nya]” (Muslim).

“Siapa yang mempunyai anak perempuan lalu dia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak memperlakukanya secara zalim serta tidak mengutamakan perlakuan terhadap anak laki-laki, maka dia akan dimasukkan ke dalam Sorga” (Abu Dawud).

“Siapa yang dirugikan oleh anak perempuannya tetapi dia tetap memperlakukan anaknya itu dengan baik, maka anak perempuannya itu akan menjadi prisai bagi orang tuanya untuk menghalangi orang tuanya masuk Neraka” (Bu-khori-Muslim).

d. Hak Saudari

Hak waris untuk saudara perempuan (saudari) adalah begini. Bila orang yang meninggal (laki-laki atau perempuan) tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara seibu atau seorang saudari seibu, maka bagian untuk saudara/i itu ialah 1/6. Tetapi bila saudara/i itu lebih dari seorang, maka bagian untuk mereka semua adalah 1/3 dibagi bersama-sama” (Qs. 4:12).

“Bila seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak tetapi hanya mempunyai seorang saudara perempuan (saudari), maka bagi saudarinya itu 1/2 dari harta peninggalan al-marhum. Bila saudari almarhum itu lebih dari seorang, maka bagian mereka

ialah 2/3. Bila al-marhum mempunyai saudara dan saudari, maka untuk saudara mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian untuk saudarinya” (Qs. 4:176).

e. Hak Memberikan Kesaksian

Perempuan pun berhak memberikan kesaksian. Dalam memberikan kesaksian diperlukan [idealnya] kesaksian dua orang laki-laki. Bila tidak ada, boleh dengan seorang laki-laki dan dua perempuan (Qs. 2:282).

Bila seorang perempuan [dalam statusnya sebagai isteri] dituduh berzina oleh suaminya, tetapi dia [si isteri] tidak menerima tuduhan itu, maka dia berhak menyatakan penolakan atas tuduhan tersebut dengan empat kali bersumpah atas nama Allah yang disusul dengan sumpah terakhir [kelima] yang disebut “Sumpah Ku-tukan” – yang dalam hukum Islam diistilahkan dengan Sumpah *Li’an* [sumpah laknat]”. Artinya, dia [si isteri] bersumpah bahwa dia berani dikutuk oleh Allah bila tuduhan suaminya itu benar [yakni, benar bahwa si perempuan itu berzina]. Tetapi bila tuduhan suaminya itu salah [yakni, si perempuan itu tidak berzina], maka kutukan Allah itu atas suaminya (Qs. 6-9).

f. Hak Perempuan terhadap Kepemilikan Harta.

Perempuan, seperti laki-laki juga, mempunyai hak untuk memperoleh, menggunakan dan menikmati hartanya. Harta yang diperoleh perempuan bisa melalui beberapa cara (jalan), di antaranya diperoleh dari: mahar [mask kawin], usaha sendiri, hadiah, harta wasiat dan harta warisan.

g. Hak Pendidikan

Seperti kaum laki-laki, kaum perempuan pun berhak mengenyam pendidikan. Allah menganjurkan kepada orang beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk memohon diberi dan ditambah ilmu (Qs. 9:122). Allah pun menjanjikan bahwa siapa yang beriman dan berilmu – tak soal apakah laki-laki atau perempuan – dia akan diangkat martabatnya (Qs. 58:11).

Nabi Saw menyatakan bagi mencari ilmu bukan hanya sebagai hak tetapi merupakan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan (*Ibn Ma-jah*). Nabi Saw juga menjamin bahwa siapa saja yang mempunyai tiga orang anak gadis lalu mereka diajari soal etika dan budaya, lalu menikahkan mereka dan memperlakukan mereka dengan baik, maka balasannya adalah Sorga (*Abu Dawud*).

h. Hak Berpartisipasi dalam Jihad, Profesi dan Urusan Publik

Allah menyatakan bahwa orang buta, cacat dan sakit diperbolehkan tidak ikut berperang (Qs. 48:17). Ayat ini tidak mencantumkan perempuan. Ini berarti bahwa perempuan pun harus berpartisipasi dalam jihad sekalipun, tentu saja, tidak selalu yang disebut jihad itu menghunus pedang atau memegang senjata. Anas ra. Meriwayatkan bahwa Nabi Saw mengikutsertakan Ummu Sulaim dan beberapa perempuan Ansar lainnya dalam berjihad. Di medan perang, biasanya kaum perempuan berperan sebagai pengurus dapur umum dan menjadi perawat prajurit yang terluka dan yang sakit (Hadits *Muslim*).

Secara implisit, Hadits ini juga mengisaratkan bahwa kaum perempuan berhak untuk berpartisipasi di bidang profesi dan bidang publik (sosial-politik). Logikanya, di masa perang saja mereka berhak terlibat, apatah lagi di masa damai [di luar medan perang]. Namun, di medan perang pun kaum perempuan harus dilindungi. Nabi Saw melarang membunuh perempuan dan anak-anak (*Bukhari-Muslim*)

i. Hak Perlindungan Kehormatan

Kaum perempuan berhak memperoleh perlindungan kehormatan. Dalam kata lain, kaum laki-laki tidak berhak memperlakukan kaum perempuan dengan semena-mena. Allah, misalnya, berfirman:

“Kaum laki-laki yang menuduh perempuan suci berzina, tetapi tidak bisa mengajukan empat orang saksi untuk menopang tuduhan-nya itu, maka tuduhannya itu harus ditolak dan dia [penuduh] harus dijatuhi hukuman cambuk 80 kali lecutan sebab laki-laki seperti itu telah melakukan pelanggaran [yakni: merendahkan/ mencemarkan martabat perempuan]” (QS. 24:4) Dengan ayat ini saja kaum laki-laki beriman tidak akan berani melecehkan kaum perempuan.

Untuk menghormati martabat perempuan, kaum laki-laki diwajibkan menjaga pandangan dan kemaluannya (Qs. 24:30). Tetapi kewajiban ini hanya bisa diwujudkan bila kaum perempuan pun bersikap sama, yakni menjaga pandangan dan kemaluannya. Bahkan, demi kemuliaan martabat kaum perempuan, Allah melarang kaum perempuan menampakan perhiasan kepada selain muhrimnya (Qs. 24:31). Kata “perhiasan” di sini tentu saja tidak hanya sekedar berupa aksesoris kaum perempuan seperti perhiasan emas, perak, dsb. Tetapi lebih dari itu adalah organ-organ tubuh yang dapat – bahkan mudah – merangsang birahi lelaki. Di sinilah pentingnya perempuan mengenakan pakaian yang sopan, artinya pakaian yang tidak merangsang syahwat laki-laki (Qs. 33:59).

Sedemikian luhurnya perlakuan Islam terhadap kehormatan kaum perempuan sehingga kaum laki-laki dilarang memasuki rumah se-orang perempuan bila suami si perempuan itu tidak ada di dalam rumahnya. Bahkan Islam melarang seseorang memasuki rumah orang lain tanpa seijin pemiliknya (Qs. 24:27).

Kebiasaan kaum perempuan modern [biasanya dengan dalih “kebebasan”] menampakan perhiasannya – bahkan organ-organ tubuhnya yang sangat sensitif terhadap birahi lelaki – bukan saja merupakan tindakan asusila [amoral], tetapi juga merupakan tindakan yang justru merendahkan martabat dan kehormatan perempuan itu sendiri.

j. Keringanan bagi kaum Perempuan

Menurut hukum Islam, kaum perempuan memperoleh beberapa hak keringanan, di antaranya:

- Perempuan yang sedang menstruasi tidak diwajibkan shalat dan puasa.
- Perempuan yang sedang menyusui anaknya dan perempuan yang sedang hamil tidak diwajibkan berpuasa.
- Perempuan yang sedang menstruasi tidak diwajibkan melakukan ritual haji seperti *Thawaf*.
- Perempuan, sekalipun dalam kondisi suci, tidak sedang mens, tidak diwajibkan shalat Jum'at berjamaah. Bagi perempuan, shalat Jum'at berjamaah bersifat opsional: boleh di rumah atau di masjid.
- Perempuan yang sedang mens tidak diwajibkan [bahkan dilarang] melayani hubungan seksual dengan suaminya.

BAB III

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Substansi kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar “ahli”, berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam menawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tenteram.⁷ Hal inilah yang membuat Islam tidak menerima pandangan Vilfredo Pareto, ahli politik Italia, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan politik hanya sekedar persoalan siapakah yang berkuasa.⁸

Di samping itu, pemimpin juga harus orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan ini sebagai acuan dalam melihat sosok pemimpin yang benar-benar akan menjalankan amanah. Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak bertakwa dapat melaksanakan kepemimpinannya? Karena dalam terminologinya, takwa diartikan sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Takwa berarti taat dan patuh serta takut melanggar/mengingkari dari segala bentuk perintah Allah.

Sebagai kitab suci agama Islam yang mengandung perintah dan aturan dari Allah, Alquran juga menyinggung masalah kepemimpinan. Dalam kisah pengangkatan Thalut sebagai raja untuk berperang melawan Jalut yang direkam oleh Alquran,⁹ segelintir masyarakat menolak Thalut untuk menjadi raja mereka karena dianggap bukanlah dari kalangan orang kaya. Namun Thalut memang layak menjadi pemimpin karena ia dianugerahi Tuhan kelebihan ilmu pengetahuan dan jasmani. Pada akhirnya, memang Thalut pantas menjadi pemimpin karena ia berhasil mengalahkan pihak agresor yang dipimpin oleh Jalut. Dari sinyalemen Alquran tersebut, kita bisa menilai bahwa faktor ilmu pengetahuan dan jasmani merupakan dua hal yang penting dalam memilih seorang pemimpin yang baik.

Di bawah ini pendapat para ulama Sunni dan Syi'ah yang berhubungan dengan kepemimpinan

1. Sunni

⁷ Mukhlis Zamzami Can, “Profil Pemimpin Islam”, dalam www.eramuslim.com

⁸ K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 82.

⁹ Lihat QS. Al-Baqarah: 246-250

Yurisprudensi Islam klasik, Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menurut Islam. Pada *masterpiece*-nya yang bertitel *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan (*imamah*) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib *fardlu kifayah* secara syara' dan tidak hanya secara rasional.¹⁰

Pada proses pemilihan seorang imam, jika belum ada seorang pemimpin, maka dibentuk terlebih dahulu dewan pemilihan (*ahl al-ikhtiyar/ahlul aqdi wal halli*) dan ditentukan para kandidat pemimpin. Orang-orang yang menjabat dalam dewan pemilihan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Adil yang mencakup segala aspeknya;
- b. Memiliki ilmu pengetahuan yang bisa dipergunakan untuk mengetahui siapa yang betul-betul berhak untuk menjabat sebagai pemimpin sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- c. Memiliki pandangan yang luas dan kebijaksanaan agar betul-betul bisa memilih siapa yang paling layak untuk menjabat sebagai pemimpin, yang paling memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengatur kemaslahatan umat. Karena itulah, pemimpin yang baik adalah seorang warga negara setempat yang betul-betul mengenal karakter dan kondisi negaranya.¹¹

Sedangkan kandidat pemimpin, menurut al-Mawardi, harus memenuhi tujuh persyaratan, yaitu:¹²

- a. Adil yang meliputi segala aspeknya.
- b. Berilmu pengetahuan sehingga mampu membuat keputusan yang tepat (*berijtihad*) terhadap berbagai peristiwa dan hukum yang timbul.
- c. Sehat indranya, seperti penglihatan, pendengaran, dan lisannya agar ia mampu mengetahui langsung persoalan yang dihadapi.

¹⁰ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi (al-Mawardi), *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hal. 3

¹¹ *ibid.*, hal. 4.

¹² *Ibid.*, hal. 5

- d. Anggota tubuhnya normal dan tidak cacat. Karena jika cacat, hal itu akan menghalanginya untuk bergerak dan bertindak dengan cepat.
- e. Memiliki kecerdasan yang membuatnya mampu mengatur rakyat dan mengelola kepentingan publik (*al-mashlahah*).
- f. Keberanian dan ketegasan sehingga mampu melindungi pihak yang lemah dan menghadapi musuh.
- g. Keturunan dari suku Quraisy, berdasarkan hadis *Para pemimpin berasal dari Quraisy*.

Sel¹³ ain al-Mawardi, Ibnu Khaldun juga menguraikan syarat-syarat kepemimpinan (*imamah*) dalam kitab *Muqaddimah*-nya. Syarat-syarat itu adalah:¹⁴

- a. Pengetahuan
- b. Keadilan
- c. Kesanggupan (*capability*)
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Keturunan Quraisy

Terkait dengan kriteria atau syarat pemimpin, khalifah Abu Bakar Assiddiq ra pernah berpidato saat dilantik menjadi pemimpin umat sepeninggal Rasulullah Saw. Inti dari isi pidato tersebut dapat dijadikan pandangan dalam memilih profil seorang pemimpin yang baik. Isi pidato tersebut diterjemahkan sebagai berikut:

“Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya. Untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku. Sifat jujur itu adalah amanah, sedangkan kebohongan itu adalah pengkhianatan. ‘Orang lemah’ di antara kalian aku pandang kuat posisinya di sisiku dan aku akan melindungi hak-haknya. ‘Orang kuat’ di antara kalian aku pandang lemah posisinya di sisiku dan aku akan mengambil hak-hak mereka yang mereka peroleh dengan jalan yang jahat untuk aku kembalikan kepada yang berhak menerimanya. Janganlah di antara kalian meninggalkan jihad, sebab kaum yang

¹³H.R. Nasa’i, Ahmad, Hakim, Baihaqi, Thabrani, dan Abu Ya’la. Lihat misalnya, hadis riwayat Nasai no. 5942 pada Ahmad bin Syu’aib Abu Abdurrahman an-Nasa’i, *Musnad an-Nasa’i al-Kubra*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991), juz 3, hal. 467. Redaksinya hadis sebagai berikut:

الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا ولكم عليهم حقا أما إن استرحموا رحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعن
والملائكة والناس أجمعين

¹⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, hal. 83 dalam program kitab digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09., hal. 98-100.

meninggalkan jihad akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Swt. Patuhlah kalian kepadaku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mematumiku. Kini marilah kita menunaikan salat. Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.” Ada 7 poin yang dapat diambil dari inti pidato khalifah Abu Bakar ra ini, di antaranya:¹⁵

- a. Sifat rendah hati
- b. Sifat terbuka untuk dikritik
- c. Sifat jujur dan memegang amanah.¹⁶
- d. Sifat berlaku adil.¹⁷
- e. Komitmen dalam perjuangan.
- f. Bersikap demokratis.
- g. Berbakti dan mengabdikan kepada Allah.

Al-Gazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid al-Ghazali atau Imam Ghazali (450H/1058M-505H/1111M). Bukunya yang paling terkenal adalah *Ihya Ulum al-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama). Kriteria yang dikemukakan al-Ghazali sebagai syarat seorang imam, khalifah atau kepala negara adalah: (1) Dewasa atau aqil baligh; (2) Otak yang sehat; (3) Merdeka dan bukan budak; (4) Laki-laki; (5) Keturunan Quraisy; (6) Pendengaran dan penglihatan yang sehat; (7) Kekuasaan yang nyata; (8) Hidayah; (9) Ilmu pengetahuan; dan (10) Kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara*”).

Ibn Taimiyah¹⁸ berpendapat bahwa; Orang yang pantas menjabat kepala negara adalah

- a) Memiliki kualifikasi kekuatan
- b) Memiliki sifat *al-amanah*

Kedua syarat tersebut berdasarkan Al-Qur’an surat (28) Al-qashash ayat 26 :¹⁹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

¹⁵Mukhlis Zamzami Can, “Profil Pemimpin Islam”, dalam www.eramuslim.com.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hal. 59.

¹⁷ Aristoteles, *Nicomachean Ethics, Sebuah “Kitab Suci” Etika*, terj. Embun Kenyowati, (Bandung: Mizan, 2004), hal. 113.

¹⁸Taimiyah, *Al-Siyasah Syar’iyah*, hlm. 15

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

2. Syi'ah

Persyaratan seorang *Imam* (Pemimpin) menurut *Syi'ah* adalah

- 1) Harus *ma'shum* (terpelihara) dari perbuatan salah, lupa dan maksiat
- 2) Seorang *Imam* boleh membuat hal yang luar biasa dari adat kebiasaan yang mereka sebut mukjizat untuk mengukuhkan keimanannya sebagaimana mukjizat yang terjadi pada Nabi-nabi Allah.
- 3) Seorang *Imam* harus memiliki ilmu yang meliputi setiap sesuatu yang berhubungan dengan *syari'at*, pengetahuan yang luas itu bukan melalui proses belajar dan *ijtihad* tetapi merupakan ilmu *laduni*.
- 4) *Imam* adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian serta kelestarian agar terhindar dari penyelewengan.¹⁹

Sebagian para rasionalisme lainnya menganggap bahwa hadits tentang tidak beruntung apabila kepemimpinan diserahkan kepada perempuan kontradiksi dengan Al-Qur'an yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis seperti diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. (QS. An-Naml: 23).

Berikut ini kita kemukakan beberapa ayat dan riwayat yang berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dikemukakan oleh Syeikh Muhammad al-Gha-zali,²⁰ sebagai berikut:

¹⁹ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyat fi al-Siyasat wa al- Aqidat*, Bairut : Dar al-fikr al-arabi, t.t hlm. 56-58

²⁰ Muhammad al-Ghazali adalah intelektual muslim terkemuka abad ke-20. Ia berjasa besar dalam gerakan "Islamisasi Ilmu" yang merebak dewasa ini. Karenanya ia diangkat menjadi anggota penasihat pada *International Institute of Islamic Thought* (IIIT), yang bermarkas di Washington Amerika Serikat. Al-Ghazali lahir di Mesir 1917 M dan meninggal pada tanggal 8 Maret 1996, di tengah lawatannya ke Saudi Arabia. Lihat majalah *Umat*, Jakarta: Edisi April 1996, hlm. 76-77.

“Dan Tuhan mereka mendengar permohonan mereka dan ia berkata: Sesungguhnya Aku tidak pernah menyalahkan orang yang beriman di antara kamu sekalian, baik laki-laki maupun perempuan” (QS., Ali Imran: 195).

Menurut al-Ghazali,²¹ yang mengutip pendapat Imam At-Tabari, bahwa latar belakang turunnya ayat ini adalah Ummu Salamah, istri Nabi yang pada suatu hari bertanya kepada Rasul: “Mengapa kaum laki-laki yang hijrah disebut (dalam Alqur’an) sedangkan perempuan tidak?” Karena dalam kenyataannya, Ummu Salamah adalah di antara perempuan yang telah dua kali hijrah untuk mendukung perjuangan Islam. Yang pertama dari Makkah ke Ethiopia dan selanjutnya dari Makkah ke Madinah. Allah mendengar pertanyaan Ummu Salamah dan turunlah wahyu untuk menjelaskan semangat agama baru ini: ‘Dan Tuhan mereka mendengar permohonan mereka dan Ia berkata: Sesungguhnya Aku tak pernah menyalahkan orang yang beriman di antara kamu sekalian, baik laki-laki maupun perempuan’” (QS. Ali Imran, 3: 195).

Ummu Salamah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang hebat itu dan kita, berabad-abad kemudian dapat menikmati sebuah kepastian, bahwa agama baru itu (Islam) memberikan kesetaraan yang mutlak antara laki-laki dan perempuan. Hijrah sebagai sebuah tindakan politik mengandung pesan yang amat jelas bahwa perempuan harus dilibatkan dalam urusan kemasyarakatan. Ini adalah tanggung jawab kaum perempuan untuk memperjuangkan perbaikan masyarakat dan mereka akan mendapat balasan dari apa yang mereka kerjakan.

Karena itu kaum muslimin khususnya kaum perempuan, banyak berhutang budi kepada Ummu Salamah untuk pertanyaan yang tak hentinya akan kejelasan status yang diberikan kepada perempuan dalam Al-qur’an. Ketika Nabi menikahinya, ia telah menjadi perempuan yang matang, seorang janda dengan beberapa anak. Ummu Salamah telah mengalami kehidupan yang keras sebagai muslim yang berhijrah (muhajir).

Ummu Salamah bersama suami pertamanya masuk Islam pada saat awal kemunculan Islam di Makkah. Ia merupakan salah seorang di antara mereka yang berhijrah ke Ethiopia pada peristiwa hijrah yang pertama ketika perlawanan terhadap Islam sangat keras. Ia dan suaminya kemudian kembali ke Makkah ketika situasi telah tenang kembali dan melakukan hijrah selanjutnya dari Makkah ke Madinah. Selama periode panjang hijrah itu ia me-

²¹Fatima Mernisi dan Riffat Hasan, *Kesetaraan di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA, 1996, hlm. 228.

lahirkan 4 orang anak. Dan setelah suaminya meninggal, Nabi melamarnya dan ia menerimanya.

Oleh karena itu, bukanlah sesuatu yang mengejutkan jika Ummu Salamah terus mengajukan pertanyaan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan berbagai perubahan yang ingin diwujudkan oleh Islam bagi kehidupan perempuan. Hal ini penting untuknya diketahui sejauh mana dan dengan cara apa Islam membuat jarak dengan praktik-praktik di zaman Jahiliyah di mana kekerasan dan perbudakan harus diterima sebagai nasib yang harus dialami oleh kaum perempuan.

Karena alasan ini ia kemudian mengajukan pertanyaan tentang status perempuan yang berhijrah dari Makkah ke Madinah yang diyakininya sebagai bentuk tindakan mendukung perjuangan untuk Islam.

Atas pertanyaan tentang status perempuan, di mana di zaman Jahiliyah itu merupakan subordinasi kaum laki-laki, maka turunlah pula ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan substansial antara laki-laki dan perempuan, seperti yang terungkap ketika turun ayat 35 surat al-Ahzab.²²

Riffat Hasan, menjelaskan bahwa demikian kesetaraan itu dinyatakan dengan jelas dalam berbagai istilah yang tak diragukan dalam Alqur'an itu sendiri. Jadi jika kita mengklaim bahwa kesetaraan itu merupakan warisan Barat atau meminjam ide-ide dari kebudayaan asing, maka kita sesungguhnya bodoh. Karena Alqur'an sejak kemunculannya telah dahulu pernah menyuarakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Bahkan tidak hanya pertanyaan-pertanyaan tentang kesetaraan yang muncul ketika Nabi di Madinah, tetapi lebih dari itu, kaum perempuan menerima pula jawaban positif terhadap keingintahuan mereka. Wahyu Ilahi menjamin mereka bahwa kekerasan dan penghambaan atas perempuan di zaman Jahiliyah itu benar-benar telah berakhir.

Era baru Islam berarti status baru bagi perempuan. Ayat-ayat tentang Ratu Saba meninggikan aspirasi perempuan dengan memberi mereka model peranan perempuan sebagai kepala negara. Dan banyak perempuan dalam sejarah muslim telah membuktikan kesuksesan mereka juga.

²² *Ibid*, hlm 231. Uraian lebih lanjut, lihat dalam uraian bagian ketiga buku ini.

Lebih lanjut, Riffat Hasan²³ menyatakan bahwa dengan adanya realitas itu kita perempuan muslim harus menyongsong ke depan dengan serius dan berciat-cita tinggi. Dunia milik kita, kebesaran dan kejayaan adalah masa depan sekaligus masa lalu kita dengan menuntut kembali akar warisan Islam, baik yang religius maupun yang historis. Atas dasar kesadaran keberagaman Ummu Salamah, istri Nabi yang mengajukan pertanyaan yang mendasar, bahwa perempuan dan laki-laki berstatus sama dalam Islam dan bahwa mereka rekan setara dalam hak-hak istimewa. Oleh karena itu tidak ada yang lebih islami dari pada seorang perempuan yang menuntut hak-haknya seperti Ummu Salamah, untuk kesetaraan dan kebebasan dari penghambaan dan penghinaan. Kewibawaan dan harga diri perempuan mungkin sumbangan paling bermakna di antara sumbangan Islam kepada hak-hak asasi manusia dan kepada peradaban.

Dan sepanjang hubungannya dengan sejarah, banyak nenek moyang perempuan kita yang mengemban tanggungjawab politik secara serius dan mendapatkan jabatan tertinggi sebagai kepala negara. Contoh yang jelas adalah Ratu Saba dan Alqur'an telah menunjukkan jalan itu kepada kita. Dan hal itu senada dengan tuntutan zaman dewasa ini.

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah (Q.S. 49: 13). Sebagai orang yang beriman, tentu umat Islam meyakini kebenaran pernyataan ayat ini, tapi kita perlu penjelasan lebih lanjut persamaan yang bagaimana sebenarnya yang dikehendaki oleh ajaran Islam tersebut, dalam hal ini terutama tentang persamaan antara pria dan wanita. Untuk mengetahui jawabannya tentu saja harus dilakukan penelitian terhadap ayat-ayat yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an.

Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan gender khususnya yang berkaitan dengan upaya perubahan pranata sosial yang adil -- dimana pria dan wanita dipandang sebagai diciptakan sama, berpotensi sama dan mempunyai hak sama atas sumber daya ekonomi, politik dan budaya --telah menjadi isu penting, terutama sejak awal abad ini. Tuntutan perubahan ini umumnya disuarakan oleh kaum perempuan yang sejak berabad-abad *de facto* tersubordinasi di bawah sistem sosial berdasarkan ideologi patriarki.

²³ *Ibid*, hlm. 232.

Cara pandang masyarakat yang didominasi laki-laki dan nilai-nilai sosial yang didasarkan pada ideologi patriarki tak terhindarkan telah masuk mewarnai atau bahkan menentukan penafsiran teks-teks keagamaan. Dalam banyak hal, kecenderungan ini telah mengaburkan pesan wahyu tentang masyarakat yang secara gender egaliter dan adil.

Langkah awal yang penting untuk dipahami dalam pembahasan ini adalah perbedaan antara gender dan seks, karena hal ini sangat diperlukan berkaitan dengan masalah ketidakadilan sosial dalam masyarakat secara lebih luas. Kata seks (jenis kelamin) merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Ini secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *kodrat*.

Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan ini terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Perbedaan gender ini sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang jadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau proses pemisahan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Persoalan ketidakadilan itu pula yang kemudian menjadi alasan munculnya tuntutan kesetaraan dari pihak perempuan dengan laki-laki pada periode paling awal, yakni ketika masa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW.

Adalah Ummu Salamah, salah seorang istri Rasul yang dikenal sebagai shahabat yang sangat lembut dan penuh keramahan, tiba-tiba meledak-ledak pikirannya ketika ia dengan sekian lama bergaul dengan Sang Penerima Wahyu, yang tak lain adalah suaminya sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW, saat menyaksikan tak satupun ayat yang berbicara secara tekstual menyetarakan kaum wanita dengan kaum laki-laki, baik dalam konteks perintah maupun pelarangan untuk melakukan sesuatu.

Dalam pengetahuan Ummu Salamah, wa-nita tak pernah disebut secara jelas di samping laki-laki, padahal realitas hidup tidak demikian. Ini tentu diskriminatif, dan faktanya ayat-ayat tidak menggunakan lafadh yang menunjukkan pada kaum wanita, padahal pembicaraan itu juga umumnya menyangkut keterlibatan kaum wanita. Kecuali yang betul-betul suatu ayat khusus ditujukan kepada laki-laki. Semua kandungan Alqur'an yang berupa perintah dan larangan ditujukan kepada laki-laki dan wanita. Dalam kedudukannya sebagai hamba Allah, wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki terutama dalam keharusan beribadah. (Q.S., al-Taubat, 9: 71). Itu sebab-nya, untuk memenuhi rasa penasarannya, Ummu Salamah – seperti diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdurrahman Ibn Syaibah, bertanya sekaligus protes kepada Rasul: *“Mengapa kami kaum wanita tidak pernah disebut-sebut dalam Alqur’an sebagaimana kaum laki-laki?”*. Pertanyaan yang mewakili aspirasi kaum wanita ini ternyata didengar oleh Allah. Sehingga kemudian Ummu Salamah berkata: *“Saya pada suatu hari tidak dikejutkan melainkan dengan seruan Rasulullah di atas mimbar, waktu itu saya sedang menyisir rambut, maka saya melipatkan rambut saya dan keluar menuju salah satu kamar dari kamar-kamar istri Rasul. Di sana dekat tikar daun kurma saya mendengar Rasul di atas mimbar sedang membaca ayat 35 dari surat al-Ahzab: *Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, laki-laki yang taat dan wanita yang taat, laki-laki yang benar dan wanita yang benar, laki-laki yang sabar dan wanita yang sabar, laki-laki yang khusyu dan wanita yang khusyu, laki-laki yang bersidkah dan wanita yang bersidkah, laki-laki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa, laki-laki yang menjaga kehormatannya dan wanita yang menjaga kehormatannya, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang mengingatNya, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar*”*.

Dalam ayat di atas kesamaan dan kese-derajatan kaum wanita dan laki-laki sama. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah mene-gaskan memanggil laki-laki dan wanita un-tuk memenuhi tugas *amar ma'ruf* dan *nahyi munkar* dalam rangka beribadah kepada-Nya. Demikian pula masalah pahala dan siksa antara laki-laki dan wanita berkedudukan sama sederajat, dan dinilai dari ketaqwaannya. (Q.S. al-Nahl, 16: 97).

BAB IV KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Islam dan hak-hak Perempuan

Menurut pandangan Islam, bahwa perempuan berhungan dengan kepemimpinan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih yang walaupun terdapat berdedaan pendapat dalam masalah ini

B. Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah terdapat beberapa pendapat, yaitu:

1. Ulama siyasah syar'iyah sunni klasik sebagian mensyaratkan harus laki-laki seperti Imam al-Ghazali, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan harus laki-laki seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah
2. Di masa sekarang ini, masi terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah, ada yang tetap tidak membolehkan dengan alasan seperti yang digunakan oleh fuqaha dan ada juga yang membolehnya serta sebagian lagi memperjuangkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik dengan kajian gendernya.
3. Perjuangan supaya perempuan setara dengan laki-laki dalam persoalan kepemimpinan sampai saat sekarang sedang diperjuangkan oleh para aktifis-aktifis perempuan baik di Negara-negara Islam maupun Negara-negara barat

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayub al-Dimsyaqi, *I'lam al-Muaqiin*, Bairut : Dar al-Jil, 1973 M
- Abdurahman Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad al-Suyuti, *Tafsir Ijithad*, Iskandariyah : Dar al-Dawah, 1403 H
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayub al-Dimsyaqi, *I'lam al-Muaqiin*, Bairut : Dar al-Jil, 1973 M
- Abu al-Hasan Ibn Ali Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam lil Amidi*, Bairut: Dar al-Kitab al Arabi, 1404 H
- Abdul Wahab Khalaf, *Siyasah al-Syar'iyah*, Al-Qahirah: Dar al-Anshar,t.t
- Ahmad Ibn Hambal Abu Abdillah Al-Syaibani ,*Musnad Ahmad Ibn Hambal*, Mesir : Muassasah Qurtubah
- Ahmad Ibn Husain Ibn Ali IbnMusa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, (Makkah al-Mukaramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994
- Ahmad Ibn Syueb Abu Abdurahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasai*, (Halb : Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Beirut: Darul Ma'rifah, tt).
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyyah al-Harani, *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt).
- Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *Musnad an-Nasa'i al-Kubra*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991)
- Al-Baz, Shahida. 1995. *Al-Quyud Al-Iqtisadiya wa-l- ijtima'iya wa athariha 'ala Al-Mar'* (Batasan-batasan Ekonomi dan Sosial dan Dampak terhadap Perempuan). Cairo: Al Jeel Center
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*, *Sebuah "Kitab Suci" Etika*, terj. Embun Kenyowati, (Bandung: Mizan, 2004).
- Ahmad bin Muhammad As-Shaawi 'Bulghatus Salik liaqrabil Masaalik
- Ani Soetjipto, *Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Gender Politik*, Jakarta 23 Nopember 1999
- Esiklopedi Hukum Islam Jilid I*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2001

- Esiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2001
- Fatima Mernisi dan Riffat Hasan, *Keseta-raan di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA, 1996
- Fazlurrahman, *Tema Pokok Alqur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1983
- Gadis Arivia, "Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan," IDEA, dan YJP, 1999
- Ibrahim, Saad Eddin. 1996. *Al-Mar'a Al-Misriya wa-l-Hayat Al-Ama* (Perempuan Mesir dan Kehidupan Publik). Cairo: Ibn Khaldun Center for Development Studies
- Ibnu Hazm 'Al- Fashlu fi al-Milal wa al- Ahwa' wa an-Nihal' Dar al-Ma'rifah, 1384 H
- Ibn Qayim al-Jauziyah, *Al-Thuruqu al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Al-Qairah: Muassasat al-Arabiyyat li al-Thad'I wa al-nasyr, 1961
- Ibnu Qudamah 'Al-Mughni' Birut : Dar al-Ma'rifah, 1380 H
- Ibnu Hibban. *Sirah Ibnu Hibban*. Bairut: Dar al-Amaliyah, 1415 H
- Ibnu Hammam 'Syarh Fathul Qadiir 'Dar al-Ma'rifah, 1380 H
- Ibn Hajar al-Astqalani, *Fath al-Bari fi Sahih al-Bukhari*, Birut : Dar al-Ma'rifah, 1379 H
- Ibn Khaldun, *Al-Ta'arif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Syarqan*, Cairo : Lajnah al-Ta'lif al-Tarjamah wa al-Nasur, 1951
- Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2001
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, Jakarta: Matahari Masa, 1976
- Hakim Jabid Iqbal, "Konsep Negara Islam" dalam Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993
- Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Malcolm Hardy & Steve Heyes, *Pengantar Psikologi*, (terj. Soenardji dari *Beginning Psychology*), Ja-karta: Erlangga, 1988
- Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tarmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Daru Ihya al-Turats al-Arabi, t.t
- Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut : Dar Ibn Katsir,
- Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdul Qodir al-Razi, *Mukhtar al-Shiyakh*, (Beirut :Maktabah Libanon, 1995), juz 1, hlm. 48. Muhammad Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.t
- Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Butami, *Shahih Ibn Hibban*, (Bairut: Muasasah al-Risalah, 1993
- Muhammad Al-Ghazzali "As-Sunnah Nabawiyyah" Dar As-Syuruq, 1409 H

Mukhlis Zamzami Can, "Profil Pemimpin Islam", dalam www.erasmuslim.com

Mursyidah Thahir, (Ed.): *Jurnal Pe-mikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: Muslimat NU dan Logos, 2000

Maktabah Syamilah. versi 2.09. (Program Komputer: Perpustakaan Digital)

Miriam Budiardjo (komnas HAM) bekerjasama dengan Neil Kemp (the British Council), "Lembar Fakta 02: Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia," terjemahan dari *Fact Sheet 02 UN Centre for Human Right*, Jakarta: Komnas HAM, 1998

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982).

Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, (Bandung: Mizan, 1993).

Syairazi 'Takmilah Al-Majmu' syarhul Muhadzaab; Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1380 H

K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1990

Tahir Mahmood (ed.), *Human Rights in Islamic Law*, New Delhi: Institute of Objective Studies, Cet.1 1993.

Quraisy Shihab, *Wawasan Alqur'an*, Bandung: Mizan, 1996

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung : Rosda karya, 1989

Wahbah az-Zuhaili 'Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1380 H

Parsudi Suparman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Program Pascasarjana UI, 1984

Suaib Didu, *HAM Perspektif Hukum Islam & Hukum Internasional*, Jakarta: Institut HAM, 2006

Qodir CA, *Scientifik Metode*, terj. Bosco Carvalo, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995

Yusuf al-Qardhawi 'Min Fiqhi ad-Daulah, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1380 H

Yuliani Lipito, Artikel: "Gerakan Perempuan dan Evolusi Teori Pembangunan," dalam *Republika*, 27 Januari 1995

Veeger, K.J. *Realitas Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 1990).

www. Teori Keragaman. com, [http : // . Wikipedia. Org/wiki](http://.Wikipedia.Org/wiki)

[www. kompas.co.id](http://www.kompas.co.id).

www.al-islam.com

www.erasmuslim.com

www.islam-lib.com

[http : // . Wikipedia. Org/wiki](http://.Wikipedia.Org/wiki)

<http://www.qirtin.com/kaidah-kaidah-kontekstual/#ixzz1gQwCrpvL>

: <http://www.erasmusli m.com/berita/ dunia/fatwa->

http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS_Egypt_Lebanon_Jordan.pdf

<http://www.uinjkt.ac.id/index.php/component/content/article/1-headline/1809-iran-junjung-tinggi-martabat-perempuan>

<http://www.cgnews.org/article.php?id>